



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 1993**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 1983 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan terhadap nelayan, meningkatkan pemeliharaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1983 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, belum diatur ketentuan Pejabat Penyidik terhadap Tindak Pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 tahun 1986 (Lembaran Daerah Nomor 4 tahun 1987 Seri C No. 1) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. bahwa untuk pengaturan lebih lanjut point a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1961;
5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat tentang Perikanan Darat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;

8. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 2 tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan Hasil Perairan lainnya serta hasil olahannya;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 tahun 1983 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas Jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 1983 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1984 Nomor 523,27-718 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 tahun 1984 serie D No. 1 tanggal 4 Oktober 1984, diubah sebagai berikut :

A. BAB III BESARNYA PUNGUTAN, pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

(1) Ditempat-tempat pelelangan, untuk penyelenggaraan pelelangan dipungut retribusi pelelangan sebesar 7 % dari harga lelang yang

ditetapkan pada saat itu, tanpa ada tambahan dalam bentuk apapun;

(2) Retribusi pelelangan sebesar 7 % sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diambil dari jumlah harga yang ditetapkan pada saat lelang dan diatur atas beban/tanggungan sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelelangan sebesar 2 % dipungut dari penjual/pemilik ikan;
- b. Retribusi Pelelangan sebesar 5 % dipungut dari pembeli/pedagang bakulan.

(3) Retribusi Pelelangan sebesar 7 % sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b pasal ini dibagi sebagai berikut :

- a. 1,5 % untuk dana penyelenggaraan lelang (honor, administrasi keamanan);
- b. 0,5 % untuk rekening dana sosial dan kecelakaan dilaut bagi nelayan;
- c. 0,5 % untuk dana pembinaan daerah kerja operasi dan pelelangan;
- d. 0,5 % untuk rekening simpanan nelayan pada koperasi;
- e. 0,5 % untuk Pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat II setempat;
- f. 1,5 % untuk Pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat I.

B. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 9 ayat (1), (2), (3) diubah dan harus dibaca :

BAB VII

UANG INSENTIF

Pasal 9

(1) Kepada Instansi Pemungut/Pengelola diberikan uang insentif sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

(2) Tata Cara pemberian uang insentif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

C. BAB VII KETERANGAN LAIN-LAIN, Pasal 9 ayat (1), (2), (3) yang lama diubah menjadi BAB III Pasal 10, ayat (1), (2), (3).

D. BAB VIII KETENTUAN PIDANA yang lama diubah menjadi BAB IX, pasal 10 dari BAB VIII yang lama diubah menjadi pasal 11 tanpa ayat dan berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Barang siapa melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-bayaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- E. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 10 ayat (2) lama diubah menjadi BAB X PENYIDIK dan pasal 10 ayat (2) yang lama diubah dan diganti menjadi pasal 12 ayat (1), (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- F. BAB IX KETENTUAN PENUTUP, Pasal 11 dan Pasal 12 lama diubah menjadi BAB XI pasal 13 dan pasal 14.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 16 September 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA**

d t o

SOENDORO BROTOATMODJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

d t o

POEDJONO PRANYOTO